



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 293/PL.02.4-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa Masa Kampanye dimulai dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
7. Keputusan Bupati Klaten Nomor 11/15 Tahun 2018, tertanggal 15 Februari 2018 tentang Fasilitas Umum Yang di Izinkan untuk Kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dan Pemilihan Umum 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 572/PL.02.4-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG FASILITAS UMUM YANG DIIZINKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020. |
| KESATU | : | Menetapkan Tempat-tempat Umum Yang Diizinkan Untuk Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tertutup di Wilayah Kabupaten Klaten pada Pemilihan |

Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tempat-tempat Umum Yang Diizinkan Untuk Kegiatan Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

Lampiran I
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Klaten
 Nomor 293/PP.05.3-Kpt/3310/KPU Kab/IX/2020
 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020

**TEMPAT UMUM YANG DIJINKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE
 PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN 2020**

NO .	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	
		NAMA LOKASI	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Klaten Tengah	Gedung Semangkak Gedung Wanita Aula Kelurahan Mojayan	Jl. Mayor Kusmanto, Klaten Tengah Jl. Mayor Kusmanto, Klaten Tengah Kelurahan Mojayan
2.	Klaten Utara	GOR Gelarsena Balai Desa Karanganom Balai Desa Jonggrangan Aula Kelurahan Gergunung	Jl. Mayor Sunaryo, Klaten Utara Desa Karanganom Desa Jonggrangan Kelurahan Gergunung
3.	Klaten Selatan	GOR Trunuh Balai Desa Gayamprit Balai Desa Sumberejo Balai Desa Karanglo	Desa Trunuh Kelurahan Gayamprit Desa Sumberejo Desa Karanglo
4.	Wedi	GOR Gadungan GOR Pasung Balai Desa Tanjungan	Desa Gadungan Desa Pasung Desa Tanjungan
5.	Kalikotes	Balai Desa Jimbung Balai Desa Tambongwetan Balai Desa Gemblegan	Desa Jimbung Desa Tambongwetan Desa Gemblegan
6.	Kebonarum	Balai Desa Karangduren Balai Desa Basin Balai Desa Gondang	Desa Karangduren Desa Basin Desa Gondang
7.	Ngawen	Balai Desa Ngawen Balai Desa Mayungan Balai Desa Manjungan	Desa Ngawen Desa Mayungan Desa Manjungan
8.	Jogonalan	Balai Desa Kraguman Balai Desa Ngering Balai Desa Dompnyongan	Desa Kraguman Desa Ngering Desa Dompnyongan
9.	Prambanan	Balai Desa Tlogo Balai Desa Taji Balai Desa Kebondalem Kidul	Desa Tlogo Desa Taji Desa Kebondalem Kidul
10.	Manisrenggo	Balai Desa Tanjungsari Balai Desa Tijayan Balai Desa Borangan	Desa Tanjungsari Desa Tijayan Desa Borangan
11.	Gantiwarno	Balai Desa Jabung Balai Desa Mlese Balai Desa Sawit	Desa Jabung Desa Mlese Desa Sawit
12.	Kemalang	Balai Desa Dompok Balai Desa Bumiharjo Balai Desa Balerante	Desa Dompok Desa Bumiharjo Desa Balerante
13.	Karangnongko	GOR Karangnongko Balai Desa Demakijo Balai Desa Somokaton	Desa Karangnongko Desa Demakijo Desa Somokaton

1	2	3	4
14.	Jatinom	Balai Desa Pandeyan GOR Jatinom Balai Desa Krajan	Desa Pandeyan Kelurahan Jatinom Desa Krajan
15.	Karanganom	Balai Desa Karangnom Balai Desa Kunden Balai Desa Jurangjero Balai Desa Pondok	Desa Karangnom Desa Kunden Desa Jurangjero Desa Pondok
16.	Polanharjo	Gedung Serbaguna Wangen Balai Desa Polan Balai Desa Karanglo	Desa Wangen Desa Polan Desa Karanglo
17.	Tulung	Balai Desa Daleman Balai Desa Pomah Balai Desa Dalangan	Desa Daleman Desa Pomah Desa Dalangan
18.	Delanggu	Balai Desa Gatak Balai Desa Sabrang Balai Desa Kepanjen Balai Desa Tlobong	Desa Gatak Desa Sabrang Desa Kepanjen Desa Tlobong
19.	Ceper	Balai Desa Jambu Kulon Balai Desa Meger Balai Desa Kurung	Desa Jambu Kulon Desa Meger Desa Kurung
20.	Juwiring	GOR Bulurejo GOR Garuda Balai Desa Juwiran	Desa Bulurejo Desa Mrisen Desa Juwiran
21.	Wonosari	Balai Desa Bentangan Balai Desa Teloyo Balai Tegalgondo	Desa Bentangan Desa Teloyo Tegalgondo
22.	Pedan	Balai Desa Beji Balai Desa Ngaren Balai Desa Jatimulyo	Desa Beji Desa Ngaren Desa Jatimulyo
23.	Karangdowo	Gedung Serbaguna Sentono Balai Desa Ngolodono Balai Desa Bakungan	Desa Sentono Desa Ngolodono Desa Bakungan
24.	Cawas	SKB Cawas Balai Desa Plosowangi Balai Desa Balak Balai Desa Tugu	Desa Barepan Desa Plosowangi Desa Balak Desa Tugu
25.	Trucuk	Gedung Serbaguna Trucuk Gedung Serbaguna Palar Balai Desa Mireng	Desa Trucuk Desa Palar Desa Mireng
26.	Bayat	Balai Desa Tegalrejo Balai Desa Wiro Balai Desa Beluk	Desa Tegalrejo Desa Wiro Desa Beluk

Catatan :
Balai Desa yang dimaksud adalah tempat yang tidak dipakai untuk kegiatan Administrasi Pemerintah Desa.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 24 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum,



WAHYU AGUSTINI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Lampiran II :
Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor 293/PP.05.3-Kpt/3310/KPU Kab/IX/2020
Tentang Fasilitas Umum Yang Diijinkan untuk Kegiatan
Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2020

**TEMPAT UMUM YANG DIJINKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE
PEMASANGAN ALAT PERAGA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Klaten Tengah	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, kecuali jalan Protokol *)
2.	Klaten Utara	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Utara, kecuali jalan Protokol *)
3.	Klaten Selatan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, kecuali jalan Protokol *)
4.	Wedi	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wedi
5.	Kalikotes	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kalikotes
6.	Kebonarum	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kebonarum
7.	Ngawen	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ngawen
8.	Jogonalan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jogonalan
9.	Prambanan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Prambanan
10.	Manisrenggo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Manisrenggo
11.	Gantiwarno	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Gantiwarno
12.	Kemalang	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kemalang
13.	Karangnongko	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnongko
14.	Jatinom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jatinom
15.	Karanganom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karanganom
16.	Polanharjo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Polanharjo
17.	Tulung	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Tulung
18.	Delanggu	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Delanggu
19.	Ceper	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ceper
20.	Juwiring	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Juwiring
21.	Wonosari	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wonosari
22.	Pedan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Pedan
23.	Karangdowo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangdowo
24.	Cawas	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Cawas
25.	Trucuk	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Trucuk
26.	Bayat	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Bayat

*) . Jalan Protokol : Mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsha Klaten Utara s.d Monumen Tenun ATBM Lurik Klaten di Klaten Selatan

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum,


WAHYU AGUSTINI

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI